

**PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3)
DALAM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI
MELALUI PENGAKUAN HAK PADA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

GALIH SEKAR MAHARDHIKA
NIM. 08172391

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRACT

In increasing quality public service of land aspect, the National Land Agency of Republic Indonesia issued the Rule of The Head of The National Land Agency of Republic Indonesia Number 1 Year 2010 about Standard Service and Land Regulation. The existence of the Standard Service and Land Regulation as the land service guidance, is expected that the available land service can realize the law certainty, fairness and public accountability. To realize them, a commitment is needed from Regency/City Land Office as a vertical institution of the National Land Agency of Republic Indonesia that direct the public service. Also, Land Office of Mojokerto Regency applied Standard Service and Land Regulation to land service, especially for the First Land Registration through Rights Recognition which is service with longest completion time. The research objective was to understand application of Standard Service and Land Regulation to the first land registration through rights recognition from requirements, cost, procedure and time with problems that facing application of the Standard Service and Land Regulation and efforts to solve the problems.

The method used in this research was descriptive-qualitative and technique to select informants was purposive sampling. The data were collected by interview and documentary study. Sources of data in this research were primary data that collected from interview the informants; and secondary data were collected by documentary study. Data were analyzed by descriptive-qualitative method.

The results of this research indicated that the application of Standard Service and Land Regulation to the first land registration through rights recognition in Land Office of Mojokerto Regency had still inconsistency with application requirements and completion time that provision of Standard Service and Land Regulation. The inconsistency with requirements was presence of requirement addition functioning as protector to the Land Office if there was a claim to court. Inconsistency with time was the time exceeding a specified completion time in the Standard Service and Land Regulation. The Problems facing in application of Standard Service and Land Regulation to the first land registration through rights recognition were internal and external factors. Internal factor indicated that Standard Service and Land Regulation, in terms of procedure and time, had not been described in details, limited human resources and absence of control against application for certificate publishing. External factor indicated that passive attitude of applicants in completing certificate publishing application files applied limit sign and responded to official report different from results of measurement and had not met contradictory principle of delimitation.

Keywords: standard land service, land registration

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	8
1. Pendaftaran Tanah	8
a. Pengertian Pendaftaran Tanah	8
b. Tujuan Pendaftaran Tanah	9
2. Pendaftaran Tanah Pertama Kali	10
a. Konversi Hak Atas Tanah.....	11
b. Pengakuan Hak Atas Tanah.....	14
3. Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SP3)....	17
4. Pelaksanaan Pengakuan Hak dalam SP3	21
B. Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Format Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	27
C. Jenis-jenis Sumber Data	27
1. Data Primer	27
2. Data Sekunder	28
D. Teknik Pengumpulan Data	28
1. Wawancara	28
2. Studi Dokumen	29
E. Analisis Data	29

BAB IV	GAMBARAN UMUM KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO	
A.	Sumber Daya Manusia.....	35
1.	Menurut Jabatan Struktural dan Non Struktural	36
2.	Menurut Golongan	37
3.	Menurut Tingkat Pendidikan	38
B.	Sarana dan Prasarana	38
C.	Permohonan Sertipikat	40
D.	Pelayanan Pertanahan	41
E.	Loket Pelayanan	44
F.	Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dan GeoKKP	45
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Penerapan Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SP3) dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali melalui Pengakuan Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto	48
1.	Persyaratan	49
2.	Biaya	50
3.	Prosedur	53
a.	Tahap persiapan	53
b.	Pengolahan data fisik	55
c.	Pengolahan data yuridis	57
d.	Pembukuan Hak	60
4.	Waktu	63
B.	Ketidaksesuaian penerapan SP3 dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali melalui Pengakuan Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto	64
1.	Persyaratan	64
2.	Waktu	73
C.	Kendala yang dihadapi dalam penerapan SP3 pada pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali melalui Pengakuan Hak dan upaya mengatasi kendala tersebut.	78
1.	Kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto	78
a.	Kendala dari dalam kantor (<i>Intern</i>)	78
b.	Kendala dari luar kantor (<i>Ekstern</i>)	79
2.	Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala.....	80
BAB VI	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	82
B.	Saran	84
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) telah menggariskan agar dilaksanakannya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut, merupakan ketentuan yang ditujukan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dan sekaligus merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan pendaftaran tanah dalam memperoleh surat tanda bukti hak atas tanah. Sebagai peraturan pelaksana dari pendaftaran tanah, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian disempurnakan dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 meliputi kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali merupakan kegiatan pendaftaran tanah terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar, sedangkan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran

tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis pada obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah tugas Negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah bagi kepentingan masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara pendaftaran tanah dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006. BPN RI merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas melaksanakan pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Melalui 11 Agenda kebijakan pertanahan, diantaranya yaitu membangun kepercayaan masyarakat pada BPN RI dan meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia, diharapkan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia dapat terdaftar.

Sekretaris BPN RI, dalam Surat Nomor: 4426/1.-100/XI/2011 tanggal 24 November 2011 perihal: Jawaban Pertanyaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BPN RI dengan Komisi II DPR RI, menjelaskan bahwa jumlah bidang tanah yang terdaftar sampai dengan tahun 2011 adalah sebanyak 37.665.606 bidang. Bidang tanah yang terdaftar tersebut terdiri atas Hak Milik 33.016.235 bidang, Hak Guna Usaha 6.727 bidang, Hak Guna Bangunan 3.858.749 bidang, Hak Pakai 463.787 bidang, Hak Pengelolaan 6.385 bidang, Hak Milik Satuan Rumah Susun 229.643 bidang, dan Wakaf 84.206 bidang, sedangkan untuk jumlah bidang tanah yang belum terdaftar adalah sebanyak

73.481.284 bidang (www.ahok.org). Data tersebut di atas menunjukkan bahwa masih banyak bidang tanah yang belum terdaftar baik secara sistematis maupun sporadis, sehingga percepatan pensertipikatan bidang tanah (legalisasi asset) dan peningkatan pelayanan menjadi bagian dalam agenda BPN RI tahun 2010-2014 (www.bpn.go.id).

Menurut Islamy dalam HM Ismail (2010:17) mengatakan bahwa sektor pelayanan publik seringkali merupakan sebuah momok yang setiap orang pasti mencibirnya, dikarenakan pelayanan yang diberikan adalah sebuah pelayanan yang prosedural, berbelit-belit dan lama, sehingga perlu adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono dalam Sambutan Peresmian Program-program Strategis Pertanahan untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat di Marunda pada tanggal 15 Januari 2010. Beliau mengatakan bahwa peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting serta pelayanan yang baik adalah pelayanan yang mudah, tidak dipersulit dan akurat.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan ruang lingkup pelayanan publik antara lain pelayanan administratif. Berkaitan dengan ruang lingkup pelayanan publik tersebut, BPN merupakan instansi pelayanan administratif yaitu sertifikasi tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (7a) penjelasan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu :

“Tindakan administratif pemerintah merupakan pelayanan pemberian dokumen oleh pemerintah, antara lain yang dimulai dari seseorang yang

lahir memperoleh akta kelahiran hingga meninggal dan memperoleh akta kematian, termasuk segala hal ihwal yang diperlukan oleh penduduk dalam menjalani kehidupannya, seperti memperoleh izin mendirikan bangunan, izin usaha, sertifikat tanah, dan surat nikah”.

Sebagai instansi pelayanan administratif yaitu sertifikasi tanah dan dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tersebut, BPN telah berupaya melakukan perbaikan mutu pelayanan, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SP3). SP3 ini merupakan penyempurnaan dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan. Selain itu juga, SP3 dikeluarkan dalam rangka menyesuaikan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan.

Dengan adanya SP3 menunjukkan bahwa BPN mempunyai komitmen yang kuat dalam memberikan peningkatan mutu pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Komitmen tersebut sekaligus sebagai upaya mengatasi permasalahan di dalam pelayanan pertanahan yang bertujuan mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas publik. Kepastian hukum mengenai perangkat hukum tertulis yang lengkap, tidak kontradiktif dan dilaksanakan secara konsisten. Keterbukaan mengenai persyaratan, biaya, waktu dan prosedur serta akuntabilitas mengenai pertanggungjawaban terhadap hasil pelayanan.

Suryokusumo dalam HM Ismail (2010:7) berpendapat bahwa kualitas pelayanan didasarkan pada standar pelayanan yang ditetapkan oleh penyedia

layanan. Oleh karena itu, BPN dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan tidak luput dari perhatian berbagai pihak, yang akan menentukan kualitas pelayanan yang diberikan, sehingga keberadaan SP3 perlu menjadi perhatian khusus oleh aparat BPN.

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal BPN yang melayani masyarakat secara langsung. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Dalam menjalankan tugas di bidang pelayanan pertanahan, Kantor Pertanahan wajib menerapkan SP3 sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanannya. Demikian pula dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto yang telah menerapkan SP3 dalam pelayanan pertanahan, baik terhadap pelayanan pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah maupun pengukuran bidang tanah serta kelompok pelayanan lainnya yang ada dalam SP3. Hal ini sejalan dengan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2016 tentang peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima.

Dari pelayanan pertanahan yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, pelayanan pendaftaran tanah pertama kali adalah pelayanan yang membutuhkan waktu penyelesaian paling lama. Pendaftaran tanah pertama kali tersebut dalam SP3 dibagi menjadi 3 kegiatan yaitu : konversi, penegasan dan pengakuan hak. Berdasarkan pra survey yang dilakukan peneliti di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, diperoleh

informasi bahwa dari 3 kegiatan pendaftaran tanah pertama kali, pengakuan hak merupakan pelayanan dengan jumlah tunggakan penyelesaian pekerjaan paling banyak. Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI MELALUI PENGAKUAN HAK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan masalah dalam 2 (dua) pertanyaan penelitian yaitu :

1. Bagaimana penerapan Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SP3) dalam pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SP3) pada pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan hak dan upaya untuk mengatasinya?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti memberi batasan masalah sebagai berikut :

1. Prosedur, persyaratan, waktu dan biaya dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan hak dalam proses penerbitan sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto setelah berlakunya Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010).

2. Jenis pelayanan pertanahan dibatasi pada pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik melalui Pengakuan Hak

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. untuk mengetahui penerapan Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SP3) dalam pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto;
 - b. untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SP3) untuk pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan hak dan upaya mengatasi kendala tersebut.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah :
 - a. Manfaat teoritis, yaitu menambah wawasan peneliti mengenai penerapan Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SP3) dalam pelaksanaan pengakuan hak;
 - b. Manfaat praktis, yaitu sebagai pertimbangan bagi otoritas BPN dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan pertanahan berkaitan dengan pelayanan pertanahan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan SP3 dalam pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto masih terdapat ketidaksesuaian dalam hal persyaratan dan jangka waktu penyelesaian permohonan, yaitu :
 - a. Bahwa kebijakan menambah persyaratan dalam pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan hak yang tidak sesuai dengan Peraturan Ka. BPN No. 1 Tahun 2010 tentang SP3, adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto apabila terjadi gugatan di pengadilan.
 - b. Bahwa ketidaktepatan waktu penyelesaian permohonan penerbitan sertifikat dalam pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan hak, dikarenakan sikap pasif dari pemohon serta dari Kantor Pertanahan yang tidak dapat memberikan jaminan kepastian waktu sehingga tahapan kegiatan dalam penerbitan sertifikat pada pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan hak akan terus melewati jangka waktu yang ditetapkan.

2. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan SP3 pada pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tidak hanya berasal dari dalam kantor (faktor *intern*) melainkan juga dari luar kantor (faktor *ekstern*).

a. Kendala dari dalam kantor (faktor *intern*) adalah :

- 1) Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 tentang SP3 dalam hal prosedur dan waktu belum diuraikan secara rinci
- 2) Jumlah SDM yang terbatas
- 3) Proses pencetakan peta bidang memakan waktu yang lama
- 4) Tidak ada kontrol terhadap jangka waktu pengumuman

b. Kendala dari luar kantor (faktor *ekstern*) adalah :

- 1) Sikap pasif pemohon dalam: melengkapi berkas permohonan penerbitan sertipikat, memasang patok tanda batas dan menanggapi berita acara beda luas hasil pengukuran
- 2) Belum terpenuhinya asas kontradiktur delimitasi
- 3) Ketidakhadiran perangkat desa dalam penetapan batas

Adapun upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto dalam mengatasi kendala di atas, yaitu :

- a. melakukan kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan
- b. memberdayakan lulusan D1 STPN dan tenaga honorer dalam kegiatan teknis maupun administrasi
- c. membuat kartu kendali sebagai kontrol terhadap alur berkas sehingga keberadaan berkas dan jangka waktu penyelesaian dapat terus dipantau

- d. memaksimalkan fungsi loket dalam meneliti kelengkapan berkas permohonan
- e. memberikan batas waktu terhadap Berita Acara Beda Luas untuk ditanggapi pemohon

B. Saran

Untuk dapat meningkatkan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, maka saran yang dapat dikemukakan adalah :

1. SP3 sebagai pedoman dalam pelayanan pertanahan perlu diperjelas kembali agar tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya terutama dalam prosedur dan waktu.
2. Penambahan persyaratan dalam pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan hak yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto perlu disederhanakan kembali agar tidak memberatkan masyarakat.
3. Perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya sikap aktif dari masyarakat dalam menunjang kegiatan pelayanan pertanahan.
4. Mengoptimalkan SDM (tenaga honorer maupun lulusan Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral) dalam melaksanakan setiap kegiatan pelayanan pertanahan sehingga pelayanan yang dihasilkan dapat kepastian terhadap waktu penyelesaian permohonan penerbitan sertifikat dalam pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan hak.

DAFTAR PUSTAKA

- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta, Djambatan.
- Ismail, HM; Immanuel Yosua; M. Khoirul Anwar; dan Syamsud Dhuha. 2010. *Menuju Pelayanan Prima : Konsep dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Malang, Averroes Press.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cetakan Keduapuluh lima). Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Aristiono. 2010. *Modul : Pengetahuan Ringkas Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Parlindungan, A.P. 1990. *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*. Bandung, Mandar Maju.
- Pramusinto, Agus dan Erwan Agus Purwanto. 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik : Kajian tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia*. Yogyakarta, Gava Media.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2010. *Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Edisi Kedua). Surakarta, Universitas Sebelas Maret.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Redistribusi Daerah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan

WEBSITE

<http://www.ahok.org/laporan-kerja/komisi-ii-laporan-kerja/peona-hgu-alih-fungsi-hutan-lindung-dan-tanah-terlantar/>. (diakses pada tanggal, 2 Januari 2012, pukul 17.00 WIB)

<http://www.bpn.go.id/tentangbpn.aspx>. (diakses pada tanggal 23 Desember 2011, pukul 19.00 WIB)

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4286&Itemid=26. (diakses pada tanggal 23 Desember 2011, pukul 19.00 WIB)

<http://www.mojokertokab.go.id/mjk/src/index.php?hf=8000&submenu=strategi> (diakses pada tanggal 23 Desember 2011, pukul 19.00 WIB)